

## **Illicit Money dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Imam Al-Qurthubi)**

**Ahmad Syah Putra Harahap<sup>1</sup>, Sugeng Wanto<sup>2</sup>, M. Ali Azmi Nst<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam,  
Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara

e-mail: [ahmadsyahputra2812@gmail.com](mailto:ahmadsyahputra2812@gmail.com)

### **Abstrak**

Skripsi ini merupakan makna tentang Illicit Money Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Imam Al-Qurthubi, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengungkap makna mesteri dibalik makna yang terkandung dalam istilah Illicit Money, setelah melakukan beberapa penelitian maka muncul masalah pokok yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana bentuk-bentuk Illicit Money Dalam Al-Qur'an beserta penafsiran Imam Al-Qurthubi? dan Bagaimana tahap-tahap dalam menghindari Illicit Money? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat library research, dengan menggunakan pendekatan tafsir, dan metode tafsir maudhu'i. Adapun sumber data yang digunakan ialah sumber primer berupa kitab suci al-Qur'an, dan sumber sekunder berupa kitab-kitab tafsir maupun buku-buku dan literatur yang representatif dengan kajian penelitian. Pada penelitian ini, Penulis menemukan bahwa Pertama, makna dari istilah kata Illicit Money, Illicit menurut kamus Bahasa Inggris Indonesia adalah, gelap, terlarang, ilegal, dan haram. money arti dalam bahasa Indonesia belum tentu uang secara harfiah. Kata money bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berharga, yang bersifat materi dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi. jadi Illicit Money dapat diartikan yaitu uang, duit, emas, perak, harta benda yang diraih dengan menggunakan cara yang gelap, terlarang, ilegal, dan juga haram, maka semua itu termasuk dalam kategori Illicit Money (Uang Haram). Kedua, tahap-tahap dalam menghindari Illicit Money diantaranya: Meningkatkan Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Ta'ala, memakan makanan dari yang baik-baik (halal), bersyukur, menyadari segala yang dimiliki hanya titipan dari Allah, memperdalam ilmu agama, memperbaharui taubat kepada Allah Swt. Ketiga, mengemukakan bentuk-bentuk Illicit Money (harta yang haram, makanan dan minuman yang haram, riba, mencuri) disertai dengan penafsiran Syaikh Imam Al-Qurthubi. Adanya penelitian ini, Penulis berharap bisa menambah khazanah keilmuan bagi pembaca, terkhusus peneliti sendiri terkait dengan objek kajian. Selain itu, dengan adanya skripsi ini, para pembaca atau siapapun itu bisa mengimplikasikan hal-hal yang kiranya bermanfaat pada skripsi ini dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci:** *Illicit Money, Tafsir Al-Qurthubi*

### Abstract

This thesis is the meaning of Illicit Money in the Perspective of the Qur'an (Analysis of the Interpretation of Imam Al-Qurthubi, the aim of this research is to reveal the mysterious meaning behind the meaning contained in the term Illicit Money, after conducting several studies the main problem emerges contained in this research, namely What are the forms of Illicit Money in the Al-Qur'an along with Imam Al-Qurthubi's interpretation? and What are the stages in avoiding Illicit Money? This research is a qualitative research that is library research, using an interpretive approach, and the Maudhu'i interpretation method. The data sources used are primary sources in the form of the holy book Al-Qur'an, and secondary sources in the form of tafsir books as well as representative books and literature with research studies. In this research, the author found that First, the meaning of the words Illicit Money, Illicit according to the Indonesian English dictionary are, dark, forbidden, illegal and haram. The meaning of money in Indonesian is not necessarily literal money. The word money can be interpreted as anything of value, which is material and can be used to carry out transactions. So Illicit Money can be interpreted as money, money, gold, silver, property obtained using dark, forbidden, illegal and also haram methods, then all of this is included in the category of Illicit Money (Haram Money). Second, the stages in avoiding Illicit Money include: Increasing faith and devotion to Allah Ta'ala, eating good (halal) food, being grateful, realizing that everything you have is only a gift from Allah, deepening your religious knowledge, renewing your repentance towards Allah SWT. Third, presenting the forms of Illicit Money (haram property, unlawful food and drink, usury, stealing) accompanied by the interpretation of Shaykh Imam Al-Qurthubi. With this research, the author hopes that it can add to the scientific treasures of readers, especially researchers themselves regarding the object of study. Apart from that, with this thesis, readers or anyone else can imply things that this thesis might find useful in their daily lives.

**Keywords:** *Illicit Money, Tafsir Al-Qurthubi*

### PENDAHULUAN

Dalam Islam halal dan haram adalah sebuah hal yang sangat sensitif, karna kejelasan halal dan haramnya sesuatu akan sangat berpengaruh terhadap sahnya ibadah sehari-hari baik itu ibadah wajib maupun sunah. Itu sebabnya bagi umat muslim sangat wajib memahami tentang halal dan haramnya segala sesuatu secara detail. Islam telah memberikan segala pelajaran terkait tentang halal dan haram baik dalam bermuamalah maupun dalam sandang dan pangan. Pada dasarnya uang adalah alat pembayaran untuk suatu barang yang berkaitan dengan kebutuhan yang diinginkan, tetapi akan keliru realisasinya dalam nilai kandungan hukumnya. Uang akan menjadi alat tidak hanya untuk transaksi bisnis, tetapi uang juga akan menjadi tujuan yang mulia apabila diperoleh dan digunakan pada sesuatu yang halal.

Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik-demi-detik dalam

rentang kehidupannya. Sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal-haram ini kelihatan mudah sepiintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya, atau karena percampuran keduanya, sebagaimana juga telah diakui oleh Syaikhul Islam Yusuf Qardhawi dalam pengantar karyanya *Al-Halal Wa WI-Haram Fi Al-Islam*.

Haram adalah salah satu Al Hakam yang harus dihindari oleh setiap mukallaf. merupakan ancaman bagi mereka yang melanggarnya. Manusia dalam mengejar kehidupan terkadang mengabaikan aturan halal dan haram, bahkan ada beberapa yang sangat ekstrim. Ada juga sebagian umat Islam yang rajin bersedekah, namun ternyata bersumber dari harta atau uang haram, hasil korupsi misalnya. Ada juga organisasi Islam yang meminta sumbangan atau diberi bantuan dari uang yang haram.

Uang haram adalah uang yang didapat dengan cara yang dilarang oleh Islam, seperti pencurian, perampokan, penyuapan dan lain-lain. Uang adalah objek haram yang bisa disandingkan dengan perbuatan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw.:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

*“Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram.”* (HR. Bukhari)

Dalam sebuah artikel Penulis menemukan sebuah kutipan yang menyebutkan bahwasanya tidak ada uang haram, mengapa? Karena sebuah keharaman adalah hukum yang objeknya adalah perbuatan dan tidak berlaku kepada sesuatu yang sifatnya benda, maka dari itu, uang yang wujudnya adalah benda tidak dapat di hukum sebagai sesuatu yang haram. “uang haram” hanyalah suatu kiasan yang mana uang tersebut dihasilkan dari suatu perbuatan yang haram.

Terkait dengan hal ini Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surah An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.

Dan Rasulullah saw.. juga bersabda dalam hadisnya:

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَزِيدُ لَحْمٌ نَبَتٍ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

Artinya: *“wahai Ka’ab bin ‘Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.”* (HR. Tirmidzi)

Dari ayat serta hadis di atas menunjukkan bahwasanya Allah sangat mengharamkan bahkan mengancam bagi orang-orang yang memakan harta yang didapatkan dari suatu perbuatan yang haram adapun orang yang memakan harta haram sama saja dengan membunuh dirinya sendiri, dan pelaku pemakan harta haram harus siap jika badannya harus di bakar dalam api neraka.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَبْطَالٍ وَتَدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِأَلْسِنٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan) dosa, padahal kalian mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 188)

Adapun Imam Al-Qurthubi, ia menuturkan sebab turunnya ayat ini bahwa Abdan Ibnu Asywaal Hadrami dan Imru Qais terlibat dalam suatu sengketa tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti, maka Rasulullah saw. memerintahkan Imru Qais yang saat itu sebagai terdakwa yang ingkar untuk bersumpah. Ketika Imru Qais ingin melaksanakan sumpahnya maka turunlah ayat yang mulia ini.

Berdasarkan penjelasan imam Al-Qurthubi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang makan harta orang lain dengan jalan yang batil, tipuan, rampasan dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak di relakan pemiliknya, atau yang di haramkan syari'at Islam walaupun atas kerelaan pemiliknya. Seperti pemberian atau perbuatan dzalim, ataupun uang hasil penjualan miras, babi dan lain-lain.(Penafsiran Ibnu et al. 2002)

Imam Al-Qurṭubī menyebutkan ada dua alasan mengapa harta haram seperti risywah disebut dengan “Suht”. Pertama, dinamakan harta haram “suht” karena menghilangkan dan menghancurkan ketaatan. Kedua, dinamakan harta haram “suht” karena menghilangkan kehormatan. Dari kedua alasan tersebut alasan pertamalah yang cenderung dipilih Imam Al-Qurthubi karena dengan hilangnya agama, maka hilang pula kehormatan seseorang.

## METODE

Secara ilmiah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Dalam penelitian ini berdasarkan pokok masalah yang dipaparkan dalam latar belakang masalah maka Penulis menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan mengambil manfaat melalui sumber kepustakaan (library reseach). Di mana Penulis akan menggunakan dan memanfaatkan sumber data dari literatur-literatur yang berkaitan seperti kitab tafsir, buku, karya ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya.

Sumber data penelitian Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan di atas dapat dikatakan sari sumber data penelitian ini melalui literatur-literatur yang ada, yaitu: Sumber data Sekunder Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data informasi yang berkaitan dengan judul berupa Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw., kitab tafsir Al-Qurthubi, jurnal-jurnal yang berkaitan serta buku-buku yang mengangkat permasalahan di atas.

## HASIL PENELITIAN

### Illicit (Haram)

*Illicit* menurut kamus Bahasa Inggris Indonesia adalah, gelap, terlarang, ilegal, dan haram. Penggunaan kata illicit bisa kita jumpai di dunia nyata seperti di Koran, buku, artikel, brosur, majalah dan di sekolah saat pembelajaran maupun di dunia maya seperti di social media facebook, instagram, tiktok, youtube, whatsapp, twitter dan lain sebagainya.

Penggunaan kata illicit juga biasa digunakan di artikel, berita, jurnal dan lain sebagainya. Supaya kita tidak salah dalam memahami kata itu, kita harus tau arti kata tersebut. Adapun secara istilah mengacu kepada pergerakan uang yang melintasi batas negara yang sumbernya ilegal seperti korupsi, penyeludupan.

Untuk memudahkan pembaca dalam skripsi ini, maka Penulis akan mengemukakan lebih mendalam dari setiap makna yang tertera, yaitu dari makna kata *Illicit* diatas maka kata tersebut terbagi menjadi 4 arti, yaitu;

### 1. Gelap

Bermakna gelap sebagai kondisi kurangnya cahaya. Ada pula bermakna gelap maksudnya kondisi kejahilan (kesesatan). Bahkan ada pula pengertian gelap/kegelapan maksudnya adalah kekafiran. Adapun kondisi gelap adalah Allah yang menciptakannya. Dan kondisi seseorang berada dalam kegelapan (kejahilan), kesesatan, itu adalah kehendak daripada Allah Jalla Jalaluh. Semuanya terjadi dan ada atas kehendak dan izin Allah 'Azza Wa Jalla.

Firman Allah tentang adanya gelap dan terang pada Q.S Al-An'am ayat 1, yang berbunyi:

يَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ كَفَرُوا الَّذِينَ تُمْرُّ وَالنُّورِ الظُّلُمَاتِ وَجَعَلَ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ الَّذِي بِهِ الْحَمْدُ

Artinya: *Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.*

Firman Allah mengenai orang-orang yang berada pada kegelapan karena kedustaan mereka, pada Q.S Al-An'am ayat 39, yang berbunyi:

مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ عَلَىٰ يَجْعَلُهُ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلَّهُ اللَّهُ يَشَاءُ مَنْ الظُّلُمَاتِ فِي وَبَكُمْ صُمْ بِأَيْتِنَا كَذَّبُوا وَالَّذِينَ

Artinya: *Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus.*

Firman Allah tentang gelap, bagi orang-orang kafir yang memandang baik dengan apa yang mereka kerjakan, Q.S Al-An'am ayat 122 yang berbunyi:

مَا لِلْكَافِرِينَ زَيْنٌ كَذَلِكَ مَنَهَا بَخَارِجَ لَيْسَ الظُّلُمَاتِ فِي مِثْلَهُ كَمَنْ النَّاسِ فِي بِهِ يَمْشِي نُورًا لَهُ وَجَعَلْنَا فَأَحْيَيْنَاهُ مَيِّتًا كَانَ أَوْ مَنْ يَعْملُونَ كَانُوا

Artinya: *Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.*

### 2. Terlarang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata terlarang adalah tidak diperbolehkan (diperkenankan). Contoh: Karena melakukan perbuatan yang terlarang, dia dihukum. Terlarang berasal dari kata dasar larang.

Pengertian larangan (*nahyu*) dalam bahasa Indonesia adalah melarang, menahan, dan menentang. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, nahyu ialah:

طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعْلَاءِ

Artinya: “Tuntutan meninggalkan sesuatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi”.

Mayoritas ulama ushul fiqh mendefinisikan nahyu sebagai berikut: Larangan dan tuntutan. "Larangan melakukan sesuatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukan atas hal itu" Kata larangan (*nahyu*), ialah: “Tuntutan berbuat dengan perasaan tinggi”. maksudnya yakni mencegah berbuat dengan perasaan tinggi pada orang yang mencegah, ia pun mendeskripsikannya seperti pencegahan memerintahkan kepada bawahannya. (Yusuf Bahtiar and Aam Abdussalam, 2020) Larangan (*Al-Nahyu*) yang berarti tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Dimana orang yang patuh pada Allah dengan meninggalkan larangan tersebut akan mendapat pujian. Anjuran untuk meninggalkan larangan dipertegas dalam QS. al-Hasyr ayat 7

وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا

Artinya: “Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”

Jadi *al-Nahyu* adalah suatu bentuk pernyataan yang menunjukkan pada tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Karena *al-Nahyu* merupakan tuntutan, tentu memiliki format atau bentuk dalam menentukan tuntutan tersebut. Dalam hal ini Al-Qur'an menyampaikan larangan tersebut dengan berbagai macam sigat, yang kandungan maknanya bermacam-macam pula. Meskipun terkadang bentuk pengungkapannya sama. Lafal yang khas dalam nash syar'i terkadang mempergunakan sigat *al-Nahyu* (larangan), dan terkadang pula dengan sigat khabar (berita), yaitu berita yang dipahami sebagai larangan. Olehnya itu, para ahli ushul berselisih faham, ada yang mengatakan bahwa larangan itu untuk mengharamkan dan ada pula yang mengatakan untuk memakruhkan. (Andi Miswar, 2022)

Larangan-larangan Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an beberapa diantaranya ialah: Larangan menyekutukan Allah Swt. pada Q.S Al-Isra' ayat 22 yang berbunyi:

مَّخْدُولٌ مَّدْمُومًا فَتَقَعْدَ أَحَرًا إِلَٰهًا اللَّهُ مَعَ تَجْعَلْ لَا

Artinya: *Janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.*

Larangan Allah tentang memakan riba yaitu pada Q.S Al-Baqarah 275 yang berbunyi:

اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ أَلْمَسَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ أَصْحَابُ قَوْلِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا قَلَهُ فَأَنْتَهُى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

### 3. Ilegal

Menurut konspirasi keadilan kata illegal berarti, Suatu tindakan / perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang illegal dan tindakan yang tidak sah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Illegal) antara lain:

*Fitech Illegal*, Adalah financial teknologi / pinjaman online dalam fitur online, namun tidak semua fitech ini illegal ada pula fitech yang bersifat legal. Fitect illegal jasa keuangan atau pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak dalam oleh OJK( Otoritas Jasa Keuangan). Sebagai perlindungan untuk pengguna layanan fitech Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK Nomor .77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dan Adapun menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonseia), llegal diartikan sebagai: *tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.*

#### 4. Haram

Haram Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ialah terlarang. Menurut Wikipedia kata haram ialah terlarang. Merujuk pada sesuatu yang saktal tindakan berdosa yang dilarang untuk dilakukan. Oleh agama Islam sendiri secara definisi merupakan setiap perbuatan terlarang, dan tercela yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan dengan dalil yang tegas dan pasti, serta diikuti dengan acaman hukuman bagi pelakunya dan imbalan bagi orang yang meninggalkannya.

Kata haram berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata حرم . Kata haram adalah bentuk maşdar (infinitif) dari haruma, yaħrumu, haraman/ħaraman Faris menyatakan bahwa semua kata yang berasal dari (حَرَمًا وَ حَرَامًا - يَحْرُمُ - حُرْمٌ) akar kata ha', ra', dan mim mengandung arti 'larangan'dan 'penegasan'. Kata saut muharram merujuk kepada arti 'cambuk yang tidak lentur' karena tidak mudah menggunakannya dan seolah-olah ada yang melarangnya atau menahannya. Kota Mekkah dan Madinah di sebut haramani menunjukkan makna 'kemuliaan' kedua kota tersebut dan larangan; melakukan beberapa hal di kota tersebut. Orang yang sedang ihram yaitu orang yang sedang melakukan rangkaian ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan memakai pakaian tertentu dari miqot dan terikat pada larangan-larangan yang tegas.( Sukiati, 2013)

Haram adalah segala sesuatu yang diharamkan Allah dan RasulNya dalam Al-Qur'an maupun hadis baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip, yang dilarang Allah atau RasulNya, tidak dianjurkan, membahayakan, atau yang tidak pernah didiamkan Allah dan RasulNya. (Gema Rahmadani, 2015) Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman sesuatu, diantaranya: Keharaman memakan riba yaitu pada Q.S Al-baqarah ayat 278-279, yang berbunyi:

تُبْنُمْ وَإِنَّ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ بَحْرَبٍ فَأَدْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنَّ، مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ لِنَ الرَّبِّوَا مِنْ بَقَى مَا وَدَرُوا اللَّهُ اتَّقُوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ لَا أَمَوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman". (278) "Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)". (279)*

Keharaman memakan darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak disertai dengan menyebut nama Allah Swt. Yaitu pada Q.S Al-Maidah Ayat 3 dan ayat 173, yang berbunyi:

إِلَّا السَّبْعَ أَكَلَ وَمَا وَالطَّيْحَةَ وَالْمُرْدِيَّةَ وَالْمُؤَفَّوْدَةَ وَالْمُنْحَنِقَةَ بِإِذْنِ اللَّهِ لِعَيْرِ أَهْلِ وَمَا الْخَنْزِيرَ وَالْحَمَّ وَالذَّمَّ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ وَأَحْسَنُونَ تَحْشَوْهُمْ فَلَا دِيْنَكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَبْسُ الْيَوْمَ فِسْقٌ ذَلِكَ بِالْآزْلَامِ تَسْتَفْسِمُوا وَأَنْ النَّصَبِ عَلَى ذَبْحٍ وَمَا ذَكَّيْتُمْ مَا اللَّهُ فَإِنَّ لَكُمْ مُتَجَانِفٍ غَيْرَ مَحْمَصَةٍ فِي اضْطُرَّ فَمَنْ دِينًا الْإِسْلَامَ لَكُمْ وَرَضِيْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَمْتُ دِيْنَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ رَجِيْمٌ غَفُوْرٌ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dan Q.S Al-Maidah ayat 173 yang berbunyi:

رَجِيْمٌ غَفُوْرٌ اللَّهُ إِنَّ تَعَلَّيْهِ إِنْمْ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ لِعَيْرِ بِهِ أَهْلٌ وَمَا الْخَنْزِيرَ وَالْحَمَّ وَالذَّمَّ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ إِنْمَا  
Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

## Money (Uang)

*Money is a coin or banknote used to buy something, or an amount of money that someone has. Meanwhile, the second meaning of money is income or the value of what is owned, stored in a bank, invested, or spent by a person or organization. So, not only in the form of physical money.*

*Money* merupakan salah satu kosakata bahasa Inggris yang cukup umum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *money* arti dalam bahasa Indonesia adalah uang. Namun dilansir dari kamus online dictionary.cambridge.com, kata *money* ternyata punya dua makna yang lebih dalam dan beragam. *Pertama*, *money* arti dalam kamus online dictionary.cambridge.com adalah koin atau uang kertas yang digunakan untuk membeli sesuatu, atau sejumlah uang yang dimiliki seseorang. Sementara, arti *money* yang *kedua* adalah penghasilan atau nilai dari apa yang dimiliki, disimpan di bank, diinvestasikan, atau dibelanjakan oleh seseorang atau organisasi. Sehingga, tak melulu berbentuk uang secara fisik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *money* arti dalam bahasa Indonesia belum tentu uang secara harfiah. Kata *money* bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berharga, yang bersifat materi dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi.

Dalam suatu kalimat, arti *money* bisa dilihat secara utuh dengan memperhatikan konteks kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) uang merupakan alat tukar pengukur nilai yang sah. Uang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Sedangkan duit menurut KBBI adalah satuan mata uang tembaga zaman dulu

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini dinegeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut dengan satuan uang.

Selain itu uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
- b. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya:
  - 1) Tahan lama dan tidak mudah rusak
  - 2) Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai
  - 3) Mudah dibawa
  - 4) Nilainya relative stabil
  - 5) Jumlahnya tidak berlebihan
  - 6) Terdiri atas berbagai nilai nominal.

Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang public, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya meninbun uang.( Rahmat Ilyas, 2016)

Dari semua yang Penulis paparkan diatas mengenai pengertian *Illicit Money*, baik dari segi pengertian, perkata, istilah, ataupun dari ayat-ayat Al-Qur'an, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain sebagainya, maka Penulis akan menyimpulkan makna yang terkandung dalam istilah kata *Illicit Money*, yaitu uang, duit, emas, perak, harta benda yang diraih dengan menggunakan cara yang *gelap, terlarang, illegal, dan juga haram*, maka semua itu termasuk dalam kategori *Illicit Money* (Uang Haram). Sebagaimana kasus yang banyak terjadi di Indonesia saat ini, banyaknya masyarakat bahkan pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi yang mana banyak di antara mereka adalah beragama Islam.

## Biografi Imam Al-Qurthubi

Penulis kitab tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshoriy al- Khazrajiy al-Andalusiy Al-Qurthubi al-Mufasssir, atau yang dikenal dengan panggilan Al-Qurthubi. Al-Qurthubi sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba, yang di-nisbahkan kepada al- Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana ia dilahirkan. Tidak ada data jelas yang menerangkan tanggal berapa ia dilahirkan, namun yang jelas Al- Qurtubi hidup ketika waktu itu wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) yaitu sekitar abad ke-7 Hijriyah atau 13 Masehi".

Al-Qurthubi hidup di Cordoba pada abad-abad akhir kemajuan gemilang umat Islam di Eropa disaat Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba yang sekarang yaitu kota Kurdu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun kota itu menjadi kota kecil. Sedikit demi sedikit pecahan kota yang didiami muslim sekitar 86 kota semakin berkurang, berapa jumlah harta simpanan desa yang tidak terlindungi, alias hilang. Sedikitnya di Cordoba terdapat 200 ribu rumah, 600 Masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Jumlah buku sekitar 600 ribu kitab lebih, yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga mencapai masa puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/1031 yang mengangkat dan memajukan negara-negara Eropa. Cordoba jatuh setelah daulah umuwiyah kalah dan tunduk pada tahun 1087 M yang kemudian dikuasai oleh kerajaan Qosytalah Fardinand yang ketiga tahun 1236 M. 12 Itulah sekilas perjalanan zaman dan tempat hidupnya Al-Qurthubi.(Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori Al-Qurthubi, 2005)

## Pembahasan

### Analisis Penafsiran Al-Qurthubi Tentang *Illicit Money*

Dari semua yang panulis paparkan tentang penafsiran Imam Al-Qurthubi mengenai bentuk-bentuk dari *Illicit Money*, maka selanjutnya Penulis akan mengemukakan analisis dari pembahasan berupa *Illicit Money* yaitu pendapat Imam Al-Qurthubi tentang *Illicit Money* yang menjelaskan bentuk uang haram dari harta yang didapati dari cara yang bathil, memakan harta anak yatim, mencuri, dan memakan harta dari riba.

#### 1. Tafsir Al-Qurthubi Tentang Harta Yang Haram Dalam (QS. Al-Baqarah 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah ayat 188).

Menurut dari Tafsir Al-Qurthubi: **Pertama** firman Allah Swt. sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu. Menurut satu pendapat, firman Allah ini diturunkan tentang Abdan bin Asywa' Al Hadhrami yang mengklaim harta milik Imri'il Qais Al Kindi (sebagai hartanya). Mereka kemudian berperkara kepada Nabi saw., lalu Imri'il Qais mengingkari klaim tersebut dan dia pun akan melakukan sumpah. Lalu turunlah ayat ini.

Akhirnya Imri'il Qais urung melakukan sumpah. Beliau kemudian memberikan kepada Abdan tanahnya, dan dia pun tidak memperkarakan.

**Kedua:** Khithab (pesan) yang terdapat dalam ayat ini mencakup semua umat Muhammad. Makna dari firman Allah ini adalah, janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak benar. Dengan demikian, maka termasuklah ke dalam firman Allah ini perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, atau sesuatu yang diharamkan oleh syari'at meskipun disukai oleh pemiliknya, seperti uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, dan uang hasil menjual khamer, babi dan yang lainnya. Namun tidak termasuk ke dalam firman Allah ini penipuan yang terjadi dalam jual beli, padahal sang penjual mengetahui hakikat barang yang dijualnya. Pasalnya, penipuan (dalam jual beli) ini lebih identik dengan hibbah. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah An-Nisaa'.

Lafazh *Al Amwaal* diidhafahkan kepada dhamir (yang kembali kepada orang) yang dilarang, (yaitu kum). Sebab, masing-masing dari keduanya (orang dan sesuatu yang dilarang) merupakan manhi (yang dilarang) dan manhi anhu (yang terlarang). Hal ini sebagaimana Allah berfirman: *أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ* (... membunuh dirimu (saudaramu sebangsa)....) QS. Al-Baqarah ayat 85.

Sekelompok Ahlul Ilmi berkata, "Yang dimaksud oleh ayat: *بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا*, "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil,*" adalah (yang terjadi) dalam permainan, nyanyian, minuman, dan premanisme berdasarkan pendapat ini, maka lafazh *Amwaal* diidhaafkan kepada dhamiir para pemilik (semua perbuatan itu).

**Ketiga:** Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diizinkan syara', maka sesungguhnya dia telah memakan harta itu melalui jalan yang batil.

2. Tafsir Al-Qurthubi Tentang Memakan Harta Anak Yatim Dalam (QS. An-Nisa Ayat 10)

*إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا*

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*". (QS. An-Nisa' ayat 10).

Pertama: firman Allah *إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا* "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim." Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang berasal dari Gathfan yang bernama Mirtsad bin Zaid yang diberi amanah untuk menjaga dan mengelola harta keponakannya yang yatim dan masih kecil, kemudian ia memakannya, lalu Allah Swt. menurunkan ayat ini.

Muqatil bin Hayyan berkomentar tentang masalah ini, "Oleh karena itu jumhur ulama berkata, 'Ayat ini ditujukan kepada para penerima wasiat yang memakan harta anak yatim yang tidak halal bagi mereka.'" Di sisi lain Ibnu Zaid berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang kafir yang tidak memberikan hak waris kepada para wanita dan anak-anak"

Mengambil harta anak yatim dengan cara apapun dikatagorikan juga memakannya, sebab tujuannya adalah mengkonsumsinya dan kebanyakan harta dihabiskan untuk dikonsumsi. Sementara penyebutan kalimat *al buthun* (perut) secara khusus mengindikasikan berkurangnya harta itu karena dikonsumsi dan mencela perbuatan tersebut

karena bertentangan dengan moral dan akhlak, kemudian harta yang dimakan disebut sebagai api sesuai dengan makna takwilnya.

Sebagaimana firman Allah Swt., *حُبْرًا رَأْسِي فَوْقَ أَحْمَلُ أَرَانِي إِنِّي* "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras khamer", (Qs. Yusuf [12]: 36), maksud dari kata khamer pada ayat ini adalah 'Inab (Anggur)." Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan (Api) yaitu haram sebab sesuatu yang diharamkan tempatnya adalah neraka, lalu Allah Swt. menamakannya dengan sebutan itu.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Nabi saw. menceritakan kepada kami tentang malam Isra' Mi'raj, beliau bersabda, "Aku melihat sekelompok orang yang memiliki bibir seperti bibir unta, lalu mereka diserahkan kepada orang yang akan menyiksa dengan bibir mereka, kemudian dimasukkan batu dari neraka ke mulut mereka lalu keluar dari bagian bawah mereka. Aku pun bertanya kepada Jibril, 'Siapa orang-orang itu? ia menjawab, 'mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Maka berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah bahwa memakan harta anak yatim merupakan dosa besar, sebagaimana juga yang disabdakan Rasulullah saw., "Jauhilah tujuh hal yang merusak... -salah satunya adalah memakan harta anak yatim".

### 3. Tafsir Al-Qurthubi Tentang Memakan Riba Dalam (QS. Ar-Rum Ayat 39)

المُضْجِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِنْ أَيْتِنَّم وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُو فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرَبُو رَبًّا مِنْ أَيْتِنَّم وَمَا  
Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS. Ar-Rum ayat 39).

Ikrimah berkata tentang firman Allah: *رَبًّا مِنْ أَيْتِنَّم وَمَا* "Dan sesuatu riba (tambahan)" Riba itu ada dua riba halal dan riba haram. Riba halal adalah harta yang dihadiahkan demi mendapatkan apa yang lebih baik darinya. Riba di sini adalah riba halal Maksud dari riba halal di sini adalah seseorang memberikan hadiah kepada orang lain dengan mengharapkan sesuatu yang lebih baik darinya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak berdosa. Namun ada juga yang berpendapat bahwa riba dalam ayat ini adalah riba yang diharamkan. Berdasarkan pendapat ini maka firman-Nya *عِنْدَ يَرْبُو فَلَا* tidak dihukumkan bagi orang yang mengambilnya, akan tetapi bagi sesuatu yang diambil. As-Suddi berkata. "Avat ini turun pada riba Tsaqil, sebab mereka melakukan riba dan orang-orang Quraisy melakukan riba pada mereka". Selainbermakna hadiah, riba halal juga diartikan sebagai hibah. Maksud hibah dalam ayat ini yaitu hibah yang mengharapkan balasan atau imbalan.

## Tahap-tahap Menghindari *Illicit Money* menurut Al-Qurthubi

Dari semua yang telah dipaparkan mengenai dalil Al-Qur'an tentang bentuk-bentuk uang haram beserta penafsiran Al-Qurthubi tentang itu, maka pada pembahasan ini Penulis mencoba untuk mengemukakan tahap-tahap dalam upaya menghindari *Illicit Money* (Uang Haram).

Allah Swt. berfirman dalam firmannya yang berbunyi:

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ لِلَّهِ وَأَشْكُرُوا رَزَقَكُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ كُلِّهَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”*. (QS. Al-baqarah ayat 172).

Dari ayat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap-tahap dalam menghindari *Illicit Money* (Uang Haram) itu ada beberapa tahap yaitu:

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah Swt.

Dalam Melakukan usaha seorang hamba menghindari dari memakan atau mempergunakan sesuatu dari yang haram maka hendaknya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan nya pada sang Khaliq Allah ‘Azza Wajalla. Allah yang mahamulia pencipta alam raya yang indah senantiasa mendorong dan menganjurkan kepada manusia untuk mencapai derajat yang mulia yakni manusia yang senantiasa bertaqwa kepada Allah Swt. dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun ia berada. Orang yang berhasil mencapai dan mempertahankan taqwa dipandang sebagai manusia yang sukses dalam menjalani hidupnya dan akan beroleh ndk mat bahagia di akhirat kelak. Jalan pertama dan utama yang harus ditempuh seorang Muttaqin adalah Iman, Jadi antara Iman dan Taqwa me-rupakan dua patah kata yang mempunyai kaitan yang erat, sebab Iman merupakan dasar untuk mencapai derajat taqwa.( Nihaya, 1990)

Adapun ciri-ciri orang yang beriman itu dapat dilihat dalam firman Allah Swt., dalam QS. Al-Anfal ayat 2, yang berbunyi:

يَتَوَكَّلُونَ رَبَّهُمْ وَعَلَىٰ إِيمَانًا زَادَتْهُمْ آيَاتُهُ عَلَيْهِمْ تَلَيَّتْ وَإِذَا قُلُوبُهُمْ وَجَلَتْ اللَّهُ ذَكَرَ إِذَا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِيمًا

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal”*.

- Hatinya bergetar ketika mendengar nama Tuhan Hanya orang beriman, ketika menyebut nama Allah hatinya bergetar dan ada rasa takut didalam hatinya. Ketakutannya justru merupakan bentuk memuliakan nama Allah. Jika ia ingin berbuat dosa atau maksiat, maka ia segera mengingat Allah dan takut melakukannya.
- Imanya bertambah jika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Bagi yang beriman, menjadi makmum berdiri di belakang imam shalat dan imam membacakan ayat panjang. Ini adalah hak imam dan orang beriman senang-senang saja. Karena ketika Anda membaca ayat-ayat Allah, iman Anda meningkat. Begitu pula ketika ada seorang ulama yang membaca ayat-ayat Allah, ia senang mendengarnya. Dalam menggambarkan Al- Qur'an dan Sunnah, dia merasa betah mendengarkannya.

Kemudian Hendaknya selalu meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt., Taqwa sebagai konsep paling komprehensif untuk menghindari kesalahan maupun kebenaran. Taqwa jaminan terbaik untuk menghindari bahaya disintegrasi dan kemusnahan. Karena setiap perbuatan tidak baik terhadap orang lain akan kembali pada dirinya sendiri. Fungsi utama taqwa adalah menjadikan manusia dapat mengintrospeksi dirinya sendiri sehingga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, kemudian manusia dapat melakukan penyinaran diri dengan sinaran moral. Pada titik ini, seseorang telah "melindungi" dirinya dari kesalahan dan implikasi- implikasi yang mendistorsi dirinya.

Taqwa bukan merupakan membenaran terhadap diri sendiri, melainkan suatu penilaian seobyektif mungkin pada diri sendiri agar seseorang dapat membimbing dirinya sendiri, tidak menjamin sesuatu tersebut bernilai benar. Jika seseorang sudah mencapai tahap tersebut, maka humanisme akan tercipta dan tak perlu adanya transendensi. Namun, hati nurani manusia adalah sesuatu yang paling subyektif. Tugas besar manusia adalah mengobyektifkan keadaan batinnya. Musuh utama manusia dalam Al-Qur'an adalah penipuan terhadap diri manusia sendiri.

Taqwa menurut imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir jalalain Jilid I ialah: *"Meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah Swt., dan Mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh-Nya"*. (Naila Farah and Intan Fitriya, 2018)

## 2. Memakan Makanan Dari Yang Baik-Baik (Halal)

Pada point yang kedua ini, seorang hamba dalam menghindari *Illicit Money* (Uang Haram) sudah semestinya membiasakan dirinya untuk mencari sumber makanan ataupun minuman dari yang halal, maka sebelum mengkonsumsi suatu makanan itu harus memperhatikan dari mana didapati sumber makanan tersebut, apakah mendapatkannya dengan cara yang baik atau buruk? Atau melihat makanan tersebut apakah halal atau haram? Apakah boleh dikonsumsi atau tidak sesuai dengan syri'at ajaran agama Islam.

Dalam membicarakan masalah makanan halal ulama membaginya menjadi 2 yaitu dari segi dzatnya dan cara memperolehnya:

### 1) Dzatnya

Makanan halal dari segi dzatnya yang mana seluruh yang ada di bumi ini merupakan halal dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang disebut dalam Al-Qur'an, seperti: babi, darah, dan bangkai. Lalu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau atas nama selain Allah, hewan dicekik, yang dipukul, ditanduk hingga diterkam binatang buas kecuali sempat dilakukan sembelih. Adapun jenis-jenis nabati yang diharamkan contohnya yaitu seperti khamr yang mana mengkonsumsi khamr dapat memabukkan seseorang hal ini diharamkan oleh syariat Islam.

Halal mempunyai arti diijinkan ataupun diperbolehkan, sedangkan haram merupakan hal yang dilarang oleh agama. Contohnya seorang muslim dilarang untuk mengkonsumsi babi, alkohol, darah, bangkai, serta daging hewan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Halal secara ringkas yaitu sesuatu yang diperbolehkan, dilakukan, digunakan, diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakan dengan memperhatikan cara memperolehnya yang sesuai dengan ajaran Islam. (Siska Sis Sulistiani, 2018)

Respon Ulama mengenai makanan halal dari segi dzatnya, dari segi Makanan itu juga makanan-makanan yang halal menurut Islam dan menurut fatwa-fatwa MUI pusat. Allah Swt. mengharamkan bangkai, darah, daging babi, burung-burung yang mengambil makanannya dengan cakar. Kera, kucing, kemudian minuman yang memabukkan dll, yang keharamannya sudah jelas oleh syariat Islam. Contoh lain tentang makanan halal dan haram yakni segala jenis makanan yang berasal dari tumbuhan berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal. Dan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis seperti bangkai, darah babi, segala jenis burung yang berkuku tajam, segala yang bertaring dan berkuku dari binatang buas, serangga bumi, sesuatu yang membahayakan jasmasni dan

akal, Madzhab Syafi'i juga menyebutkan binatang yang hidup di dua alam hukumnya haram. Sayyid Sabiq menyetir pendapat Ibnu Arabi, berpendapat bahwa hewan yang hidup di dua alam lebih tepat menjadi haram, karena bila ada dalil haram dan halal dalam suatu jenis benda maka di ambil keputusan haram. (Endang Irawan and Dianing Bayu Asih, 2020)

## 2) Cara memperolehnya dan prosesnya

Ulama menerangkan bahwa makanan tidak hanya dilihat berdasarkan dzatnya saja. akan tetapi juga cara memperolehnya dan juga prosesnya. Karena tidak semua makanan yang halal dikonsumsi berarti baik, cocok serta menyehatkan bagi tubuh seseorang. Hal ini seringkali salah diartikan dalam mengkonsumsi makanan yang tidak seharusnya untuk dikonsumsi dirinya sendiri.

Kesadaran akan halal sangat penting bagi umat muslim, karena kesadaran dalam konteks halal mengerti mengenai apa yang baik atau boleh dikonsumsi dan mengerti tentang apa yang buruk dan tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis, halal dan baik atau disebut halalan thayyiban merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Halal disini dijelaskan bahwa hal yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Sedangkan thayyib lebih kepada suatu kualitas produk, yang bermanfaat kepada kesehatan dan tidak membahayakan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. (Ahmad Dhea Satria, 2021)

## 3. Bersyukur, Menyadari Segala Yang Dimilik Adalah Titipan Dari Allah Swt.

Tahap selanjutnya agar seorang hamba terhindar dari *Illicit Money* (Uang Haram), maka mesti memperbanyak syukur, agar menjadi '*abdan syakuura*, kemudian sadar akan yang dimiliki itu semua mutlak milik Allah Swt., sehingga dengan itu segala yang ada pada diri maupun diri itu sendiri akan berpulang kepada Allah Swt., dan akan dimintai pertanggung jawaban. Banyak sekali manusia yang lupa bahwa harta yang mereka miliki hanyalah titipan dari Allah Swt. Sehingga mereka memanfaatkan harta tersebut dengan seenaknya sendiri. Dan juga terkadang manusia lupa bahwa bagaimana cara mereka mendapatkan harta itu menentukan amanah atau tidaknya manusia terhadap harta tersebut. Agar harta yang diberikan oleh Allah Swt. itu bermanfaat, misalnya bisa digunakan untuk bersedekah atau berwakaf. Dan bagi umat muslim yang telah mencapai syarat yang ditetapkan, setiap tahun pada bulan Ramadhan mereka wajib melaksanakan zakat. Dengan berzakat, hal tersebut bisa menyucikan hati dari sifat kikir dan cinta dunia secara berlebihan dan juga membersihkan harta dari hak orang lain.

Harta selain sebagai amanah, menurut pandangan Islam harta juga merupakan ujian bagi manusia. Dilihat dari cara mendapatkannya dan untuk apa harta itu dimanfaatkan. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Swt. itu adalah untuk beribadah dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya agar bisa masuk ke surganya Allah Swt. Dengan diberikannya harta kepada manusia, itu bisa menguji keimanan seseorang. Apakah dia tetap menjalankan perintah-perintah Allah Swt. atau dia memilih untuk melanggar-Nya.

Allah Swt.. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi:

١٥٥ الصَّابِرِينَ وَبَشِيرٍ ۗ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ مِنْ وَنَفْسٍ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِنْ بَشِيءٍ وَلَنْتَلُوَكُمْ

Artinya: *“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.*

#### 4. Memperdalam Ilmu Agama

Adapun yang harus dilakukan seorang hamba dalam menghindari *Illicit Money* (Uang Hram) selanjutnya ialah dengan memperdalam ilmu agama. Karena ketika seseorang telah mengetahui bahwa bahwa memperoleh harta yang haram itu dilarang oleh Allah Swt., seperti memakan harta anak yatim, memakan riba, korupsi dan lain sebagainya, maka akan terus mencoba menjauhi hal-hal yang terlarang itu. Ilmu atau pengetahuan adalah wujud dari aktivasi nikmat Allah berupa otak. Otak kita diciptakan Allah, berfungsi untuk berpikir, mengingat, menafsirkan, menganalisa, menginterpretasikan banyak hal. Adalah wujud syukur kepada Allah, jika manusia menggunakan otaknya seoptimal mungkin, untuk kemaslahatan baik bagi dirinya maupun orang lain.

Allah Swt.. berfirman dalam QS. Yusuf 108, yang berbunyi:

١٠٨ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَنَا وَمَا اللَّهُ وَسُبْحَانَ الَّذِي تَتَّبَعَنِي وَمَنْ أَنَا بَصِيرَةٌ عَلَى اللَّهِ إِلَىٰ أَدْعُو سَبِيلِي هُدًى قُلْ

Artinya: *“Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".*

Demikianlah Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam untuk mengajak seluruh umatnya untuk bertawakkal kepada Allah, dan senantiasa menggunakan akal dan keilmuannya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan semua perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya, menegaskan dalam sabdanya

مُسْتَلِمٌ كُلٌّ عَلَىٰ فَرِيضَةٍ الْعِلْمِ طَلَبُ

Artinya: *“Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim.”* (Riwayat Ibnu Majah)

Dalam firman Allah dan hadis Rasulullah terdapat pembelajaran kehidupan yang paripurna bagi manusia. Di dalamnya banyak rahasia kehidupan dan dunia, yang dapat membimbing kita untuk memperkuat keimanan kita. Tapi, jika manusia, orang yang beriman malas dalam membacanya, mengkajinya dengan panduan ilahiyah yang benar, maka rahasia- rahasia tersebut sulit diungkap.

Bahkan seorang nonmuslim seperti Albert Einstein pun pernah mengatakan “Science without religion is lame, religion without science is blind.”, yang artinya Ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama akan lumpuh, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Secara keimanan kita, bisa kita katakan bahwa ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk semakin menguatkan dasar-dasar keagamaan yang sudah disampaikan secara tersirat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Ilmu adalah sayyidul 'amal (penghulunya amal), sehingga tidak ada satu amalan pun yang dapat dilakukan dengan benar, tanpa didasari dengan ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah yang telah disepakati ummat,

وَالْعَمَلُ الْقَوْلُ قَبْلَ الْعِلْمِ .

Artinya: *“Ilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat.”* (Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Ilmu).( Neni, 2017)

#### 5. Memperbaharui Taubat Kepada Allah Swt.

Dan selanjutnya bilamana seseorang terlanjur sudah melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah seperti mencuri, memakan harta dengan cara yang bathil, ataupun semua yang berkaitan dengan *Illicit Money* (Uang Haram). Maupun tidak, maka hendaknya segera bertaubat kepada Allah Swt., walaupun dosa-dosa yang telah diperbuat telampau banyak seperti buih dilautan, tetap bertaubatlah karena sesungguhnya Allah 'Azza Wajalla penghapus segala dosa-dosa, dan Allah lah tempat seorang hamba mengadu.

Allah Swt. dalam QS. Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi:

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: *"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Taubat menurut imam al-Ghazali adalah: "menyadari bahwa dirinya telah berdosa, menyesal, segera menghentikan perbuatan dosa tersebut, dan mempunyai tekad tidak akan mengulanginya kembali. Pelaksanaan taubat merupakan hal-hal tersebut.

Namun jika taubatnya berkaitan dengan hak manusia, masih harus ada syarat lagi, yaitu menyelesaikan haknya pada orang yang bersengketa tadi. Jika ia menzalimi hartanya, maka ia harus mengembalikan barang yang dizhalimi kepada pemiliknya, atau meminta pembebasan tanggungan pada yang bersangkutan. Jika hak itu berupa had qazaf (hukuman menuduh zina) atau sejenisnya, maka ia harus menjalankan atau meminta maaf kepada yang bersangkutan.

Bertaubat dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa dirasa sangat penting mengetahui syarat-syaratnya dengan cara mengetahui syarat-syarat atau hal-hal yang mesti dikerjakan sebelum bertaubat untuk mencapai taubatan nasuha yaitu: Pertama, menghentikan kemaksiatan yang dilakukan dan mengingat keburukan dosa. kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan sambil mengingat sakitnya siksa Allah Swt. ketiga, bertekad untuk tidak akan kembali mengulanginya.

Bagi Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah h ada tiga syarat yang harus terpenuhi untuk melaksanakan taubat. Syarat yang pertama atau awal ialah menyesali dosa-dosa yang telah dikerjakan pada masa lampau. Yang kedua, seketika itu pula membebaskan diri dari dosa tersebut, dan syarat yang ketiga mempunyai tekad untuk tidak mengulanginya kembali di masa mendatang. Tiga syarat ini menurut imam Ibn Qayyim al-Jauziyah dengan hakikat taubat tersebut yang nantinya akan memotivasi atau menggerakkan hati seseorang untuk mencapai yang namanya taubatan nasuha. (Muhammad Nurbani, 2019)

Ibnu Qayyim Rahimahullah berkata, "Kedudukan taubat pada tingkat awal dan akhir, sehingga taubat tidak boleh ditinggalkan oleh seorang Salik, harus sentiasa dipegang teguh hingga mati. Jika dia naik ke tingkat polos, boleh sahaja dia naik, tetapi harus tetap diikuti dengan taubat.maka Taubat Adalah awal dan akhir, bahkan keperluannya kepada taubat di akhir lebih diperlukan, seperti halnya diperlukan pada tingkat awal. Makna taubat secara istilah menurut Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani yakni taubat itu kembali dari apa yang telah dicela oleh syarak kepada apa yang terpuji disisi syarak. Dan mengetahui sesungguhnya dosa dan maksiat itu hal yang mencelakan dan hal yang boleh menjauhkan diri daripada

Allah Swt. dan dari syurganya dan meninggalkannya (dosa dan maksiat), adalah hal yang dapat mendekatkan diri kembali kepada Allah Swt.(Muhammad Nazeri, 2018)

### Analisis Penulis

Sesuatu yang haram adalah hal yang sudah ada sejak dahulu kala. Karena halal dan haram, baik dan buruk adalah sesuatu yang terus bersanding sejak dulu. Sebagaimana ketika ada Namrud maka ada Nabi Ibrahim, ketika ada Fir'aun maka ada Nabi Musa, ada Abu Jahal maka ada Nabi Muhammad. Kebaikan dan keburukan, betul dan batil merupakan hal yang selalu ada. Maka dari itu kitalah yang memilih hendak memilih jalan keburukan atau jalan kebaikan, dan pastinya akan ada balasan dari setiap keputusan yang di ambil. Di mana ketika memilih jalan kebaikan maka tentunya Allah akan menyiapkan surga sebagai balasannya, begitu juga sebaliknya, ketika memilih jalan keburukan, keharaman serta kebathilan maka bersiaplah menerima azab dan siksa yang telah Allah sediakan.

Oleh karenanya, hendaklah setiap Muslim memahami esensi mengenai halal dan haram sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Dengan memahami esensi tersebut, maka manusia akan terhindar dari segala hal keburukan yang dapat menjerumuskannya kepada sesuatu yang haram. Selain daripada itu, hendaklah manusia lebih memahami serta mentadabburi Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an merupakan petunjuk dalam menjalani hidup. Sebagaimana yang Allah firmankan:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

Artinya: “*maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?*” (Q.S Muhammad : 24)

Maka berdasarkan ayat di atas, Allah begitu menegaskan manusia untuk mentadabburi ayat-ayat Nya yang mana di ibaratkan sehebat apa pun petunjuk itu atau yang memberi petunjuk tidak akan berguna ketika manusia tidak mau mengikuti petunjuk tersebut.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan yang dijelaskan pada setiap bab, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna dari kata *Illicit Money*, *Illicit* menurut kamus Bahasa Inggris Indonesia adalah, *gelap, terlarang, ilegal, money* arti dalam bahasa Indonesia belum tentu uang secara harfiah. Kata *money* bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berharga, yang bersifat materi dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi. jadi *Illicit Money* dapat diartikan yaitu uang, duit, emas, perak, harta benda yang diraih dengan menggunakan cara yang *gelap, terlarang, ilegal, dan juga haram*, maka semua itu termasuk dalam kategori *Illicit Money* (Uang Haram). Adapun secara istilah mengacu kepada pergerakan uang yang melintasi batas negara yang sumbernya ilegal seperti korupsi, penyeludupan
2. Benruk-bentuk dari diantaranya *harta yang haram* seperti firman Allah yang disebutkan pada (QS. Al-Baqarah 188) yang artinya “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*”, *makanan dan minuman yang haram* seperti pada (QS. Al-Baqarah

ayat 173) yang artinya “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. Riba, seperti firman Allah pada (QS. Ar-Rum ayat 39) yang artinya “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*”. Kemudian mencuri yaitu pada firman Allah (QS. Al-Maidah ayat 38) yang artinya “*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana*”.

3. Beberapa penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang *Illicit Money, Pertama*, memakan harta orang lain dengan cara yang bathil seperti, memakan harta anak yatim baik berupa uang, ataupun hak-hak yang telah ada padanya, bagi pelaku dzalim terhadap harta anak yatim baginya Allah akan memasukkan api kedalam perutnya dan ia akan terjerumus kedalam neraka sa 'ir. Dalam tafsir Al-Qurthubi, dijelaskan bahwa ayat ini ditujukan untuk para penerima wasiat yang diamanahi menjaga anak yatim namun ia memakan harta anak yatim yang tidak halal bagi mereka. (penafsiran QS. An-Nisa ayat 10). *Kedua* menjual, membeli dan memproduksi makanan dan minuman dari yang haram-haram. sebuah budaya di zaman jahiliyah adalah minum diiringi dengan berjudi. Yang dinamakan khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seseorang yang normal, maka minuman itu adalah khamr sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. (penafsiran QS. Al-Baqarah 219). *Ketiga* Memakan uang Riba, Ibnu Al Arabi berkata, "Tidak ada silang pendapat di kalangan madzhab Maliki bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang dituju oleh Allah. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa mereka dilarang mengonsumsi riba dan memakan harta melalui jalan yang batil .Jika itu merupakan kabar tentang apa yang diturunkan kepada Muhammad dalam Al-Qur'an, dan bahwa mereka termasuk ke dalam khithab itu, maka demikianlah dan benarlah (bahwa mereka memang orang-orang yang dimaksud oleh Allah). (Penafsiran QS. An-Nisa 161). *Keempat*, mencuri dan uang yang didapati dari hasil pencurian tersebut. Dalam ayat tidak menjelaskan secara langsung mengenai kadar harta yang dicuri sehingga dikenakan denda potong tangan, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa penafsiran ayat 38 surah Al- Maidah tidak berarti kemudian setiap pencuri harus dipotong tangannya, tetapi hukum potong tangan hanya berlaku untuk pencurian. dalam jumlah harta tertentu. Jumlah pencurian yang dapat dikenai hukuman potong tangan adalah jika harta tersebut seperempat dinar atau bernilai minimal seperempat dinar, hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah saw. Dari beberapa hadis yang menerangkan mengenai kadar yang dikenakan sanksi potong tangan saling kontradiktif antara satu riwayat dengan riwayat lainnya tentang jumlahnya.

Ada riwayat yang mengatakan seperempat dinar, satu dinar (sepuluh dirham), lima dirham (setengah dinar), bahkan ada riwayat yang mengatakan ukuran yang sedikit sekalipun dikenakan sanksi potong tangan. (Penafsiran QS. Al-Maidah 38).

4. Tahap-tahap dalam menghindari *Illicit Money* diaantranya: Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Allah Ta'ala, Memakan Makanan Dari Yang Baik-Baik (Halal), Bersyukur, Menyadari Segala Yang Dimiliki Hanya Titipan Dari Allah, Memperdalam Ilmu Agama, Memperbaharui Taubat Kepada Allah Swt.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori Al-Qurthubi. (2005) *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Al-Shafa
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori Al-Qurthubi. (2005) *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Al-Shafa.
- Ahmad Dhea Satria. (2021) "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangkaraya," *Jurnal Studi Islam*,, 311.
- Andi Miswar. (2022) WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG AL-NAHYU Pustaka Almaidah, 20–26
- Endang Irawan and Dianing Bayu Asih. (2020) "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 22.
- Gema Rahmadani. (2015) "Halal Dan Haram Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 : 20–26, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860>.
- Muhammad Nazeri. (2018) "Konsep Taubat Menurut Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani," *Gender and Development* 120, no. 1, 0–22.
- Muhammad Nurbani. (2019) "Urgensi Pembahasan Taubat Dalam Perspektif Hadis," *Holistic Al-Hadis* 5, no. 1: 25, <https://doi.org/10.32678/holistic.v5i1.3231>.
- Nihaya. (1990) "Pembentukan Kualitas Keimanan Dan Ketaqwaan Sebagai Tujuan Pendidikan Islam,"
- Naila Farah and Intan Fitriya. (2018) "Konsep Iman, Islam Dan Taqwa," *Rausyan Fikr* 14 209–41.
- Neni. (2017) "Pentingnya Belajar Ilmu Agama," *Jurnal Sumbar*, 2017.
- Penafsiran Ibnu et al. (2022) "Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022 Penafsiran Ibnu Katsir Siska Sis Sulistiani. (2018) "Analisis Maqashid Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Jurnal Law Dan Justice*, 85.
- Rahmat Ilyas. (2016) "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *CMAJ: Canadian Medical Association Journal = Journal de l'Association Medicale Canadienne* 4, no. 9 : 1379.
- "The Imf The Fight Againts Illicit Financial Flows," Internasional Monetary Fund, 2023, [https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/Fight-Against-Illicit-Financial-flows#:~:text=Illicit financial flows refer to,use \(e.g. terrorist financing\)](https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/Fight-Against-Illicit-Financial-flows#:~:text=Illicit financial flows refer to,use (e.g. terrorist financing)).
- Yusuf Bahtiar and Aam Abdussalam. (2020) *Uslub Nahyu Dalam Kajian Metode Tafsir AlQuran*, Zad Al-Mufassirin, vol. 2, , <https://doi.org/10.55759/zam.v2i2.26>.